BUPATI ACEH TENGGARA

PERATURAN BUPATI ACEH TENGGARA
NOMOR : 02 / HK / 2011

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN DAN PENDAFTARAN PENDUDUK
DAN PENCATATAN SIPIL

BUPATI ACEH TENGGARA

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu penyelenggaraan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, maka diperlukan pembayaran yang disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku dan kemampuan masyarakat Aceh Tenggara

b. bahwa untuk maksud tersebut dia atas, perlu ditetapkan dengan peraturan Bupati Aceh Tenggara

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, tambahan Lembaran Negara Nomor 3019);

2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);

3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara nomor 4389);

4. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara nomor 4437) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang;

5. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan lembaran Negara Nomor 4633);

6. Undang-undang Nomor : 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124,Tambahan Lembaran Negara Nomor 4634);

7. Undang-undang Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Admnistrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, tambahan Lembaran Negara Nomor 4674);

8. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang- undangan;

9. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

10. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 1 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tenggara;

11. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 31 Tahun 2010 tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2011;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Peraturan Bupati Aceh Tenggara tentang Retribusi Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Tenggara.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Tenggara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tenggara.
5. Dinas adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Tenggara .
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Tenggara.
7. Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk adalah bagian kerangka Sistem Infomasi Administrasi Kependudukan (SIAK) yang merupakan keseluruhan aspek kegiatan pendaftaran pengelolaan dan penyajian informasi data penduduk berasal dari pembuatan NIK, KTP, Kartu Keluarga dan surat-surat keterangan kependudukan;
8. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
9. Penduduk Tinggal Sementara adalah Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di luar domisili asli atau tempat tinggal tetapnya dengan Surat Keterangan Tinggal Sementara.
10. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami isteri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, dan orang lain yang menjadi tanggung jawab kepala keluarga.
11. Kepala Keluarga adalah :
    a. Orang yang bertempat tinggal bersama dengan orang lain baik mempunyai hubungan darah maupun tidak yang bertanggung jawab dalam keluarga itu.
    b. Orang yang bertempat tinggal seorang diri.
    c. Kepala asrama, rumah pesantren dan lain-lain dimana beberapa orang bertempat tinggal bersama-sama.
12. Anggota keluarga adalah orang yang menjalin kehidupan bersama dan bertempat tinggal dalam suatu bangunan dengan kepala keluarga, karena adanya hubungan darah, perkawinan atau ikatan lainnya.
13. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat dengan NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.
14. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat dengan KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta karakteristik anggota keluarga.
15. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat dengan KTP adalah bukti diri sebagai legitimasi penduduk yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten yang berlaku di seluruh wilayah Indonesia.
16. Buku Induk Penduduk yang selanjutnya disingkat BIP adalah buku yang mencatat keberadaan dan status yang dimiliki oleh seseorang yang dibuat untuk setiap keluarga dan diperbarui minimal

sekali setiap tahun sebagai bukti bahwa yang bersangkutan menjadi penduduk di desa / kelurahan. Untuk Penduduk Tinggal Sementara dan Orang Asing dibuat BIP Sementara.

17. Buku Mutasi Penduduk adalah buku yang digunakan untuk mencatat perubahan setiap peristiwa penting dan peristiwa kependudukan yang menyangkut jumlah dan status anggota keluarga sesuai dengan nomor urut KK di desa/kelurahan.
18. Surat Keterangan Kependudukan adalah bukti yang dimiliki seseorang setelah melaporkan peristiwa penting atau peristiwa kependudukan yang dialami, meliputi Surat Keterangan Lahir, Surat Keterangan Mati, Surat Keterangan Lahir Mati, Surat Keterangan Pindah dan Datang,
19. Surat Keterangan Tinggal Sementara, Surat Keterangan Tempat Tinggal dan Surat Keterangan Kependudukan lainnya.
20. Mutasi biodata adalah perubahan data diubah ganti nama, perkawinan, perceraian, pengangkatan anak, penganut agama, ganti kerja, tingkat pendidikan, pisah kartu keluarga dan perubahan alamat tempat tinggal.
21. Akta catatan sipil adalah dokumen yang diterbitkan oleh instansi pemerintah yang menyelenggarakan pencatatan sipil.
22. Kutipan akta adalah catatan yang dikutip dari Akta Catatan Sipil dan merupakan alat bukti yang sah bagi diri yang bersangkutan maupun pihak ketiga mengenai kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, pengakuan dan pengesahan anak, pengangkatan dan perubahan nama.
23. Kutipan akta kedua dan seterusnya adalah kutipan Akta Catatan Sipil yang kedua dan seterusnya yang dapat diterbitkan oleh Dinas instansi yang berwenang karena Kutipan Akta yang asli (pertama) hilang, rusak musnah setelah dibuktikan dengan surat keterangan dari pihak yang berwajib.
24. Salinan akta adalah salinan lengkap isi Akta Catatan Sipil.
25. Tanda bukti pelaporan adalah tanda bukti yang diterbitkan oleh Dinas / Instasi yang berwenang atas pelaporan yang dilakukan warga Negara Indonesia mengenai perkawinan dan perceraian bagi yang bukan beragama Islam, kelahiran dan kematian yang telah didaftarkan di luar negeri.
26. Surat keterangan adalah surat yang diterbitkan oleh Dinas/Instansi yang berwenang mengenai suatu hal yang berkaitan dengan tugas pelayanan oleh Dinas yang bersangkutan.
27. Legalisir adalah pengesahan foto copy Akta Catatan Sipil yang disyahkan oleh Kepala Dinas.
28. Lahir mati adalah kelahiran bayi yang mati diatas 7 (tujuh) bulan usia kandungannya.
29. Pendaftaran penduduk adalah proses registrasi penduduk yang meliputi pendataan biodata, penduduk rentan dan pelaporan atas peristiwa kependudukan, serta penerbitan dokumen penduduk berupa identitas, kartu atau keterangan yang dikeluarkan oleh instansi penyelenggara.
30. Pindah dan datang penduduk adalah perubahan lokasi tempat tinggal untuk menetap karena perpindahan dari tempat yang lama ke tempat yang baru.
31. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
32. Perceraian adalah putusnya hubungan perkawinan antara suami isteri yang disebabkan karena adanya alasan-alasan sebagai berikut :
    a. Salah satu berbuat zinah atau menjadi pemabuk / pamadat ataupun
    b. judi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
    c. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
    d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
    e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat-akibat yang tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri.
    f. Antara suami dan isteri terus menerus berselisih dan bertengkar dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
34. Pengakuan anak adalah seseorang atau pasangan suami isteri baik WNI maupun WNA mengadopsi anak orang lain yang mempunyai kekuatan yang sah berdasarkan putusan pengadilan.
35. Pengesahan anak adalah pemberian dokumen kependudukan oleh Dinas instansi berwenang baik WNI maupun WNA

BAB II
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Setiap Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang diberikan, dipungut retribusi sebagai pembayaran dengan nama Retribusi Pelayanan PendaftaranPenduduk dan Pencatatan Sipil..

Pasal 3

Obyek Retribusi adalah pemberian Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana.

Pasal 4

Jenis Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi :

1. Penyediaan Formulir Pendaftaran;
2. Penyediaan Blangko-blangko;
3. Pemberian Surat-surat Keterangan Kependudukan;
4. Akta-akta Catatan Sipil;
5. Pengesahan Anak;
6. Pengangkatan Anak;
7. Pencatatan Perubahan;
8. Salinan Akta;
9. Bukti Pelaporan;
10. Legalisasi Kutipan Akta;

Pasal 5

Obyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 6

Retribusi Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

BAB IV
PENGHITUNGAN TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 7

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan jenis Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang diberikan.

BAB V
TATA CARA DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARAN TARIF

Pasal 8

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besaran tarif retribusi didasarkan pada aspek kemampuan masyarakat dan aspek keadilan, dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 9

(1) Setiap orang yang mendapatkan Pelayanan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dikenakan retribusi dengan ketentuan sebagai berikut :

No.	Jenis – jenis Formulir, Blangko dan Surat Keterangan Kependudukan	Retribusi
1.	Surat Keterangan Pindah Datang	
	a. Pindah Datang dari Luar Daerah :	
	1. Warga Negara Indonesia (WNI)	Rp. 15.000,-
	2. Warga Negara Asing (WNA)	Rp. 25.000,-
	b. Pindah Datang dari Luar Negeri :	
	1. Warga Negara Indonesia (WNI)	Rp. 25.000,-
	2. Warga Negara Asing (WNA)	Rp. 50.000,-
2.	Perubahan Data Kependudukan	Rp. 10.000,-

(2) Setiap orang yang mendapatkan Pelayanan Catatan Sipil dikenakan retribusi dengan ketentuan sebagai berikut :

No	Jenis-jenis Akta Pencatatan Sipil	Retribusi	
		WNI	WNA
1	2	3	4
1.	Kutipan Akta Kelahiran :		
	a. Tidak terlambat (dibawah 60 hari)	--	Rp. 20.000,-
	b. Terlambat (diatas 60 hari)	Rp. 20.0000	Rp. 30.000,-
2.	Kutipan Akta Perkawinan Catatn Sipil:		
	a. Tidak terlambat (dibawah 30 hari)	Rp. 50.000,-	Rp. 75.000,-
	b. Pencatatan terlambat (WNI)	Rp. 100.000,-	Rp. 150.000,-
3.	Kutipan Akta Perceraian :		
	a. Pencatatan tidak Terlambat (dibawah 30 hari)	Rp. 30.000,-	Rp. 50.000,-
	b. Pencatatan terlambat	Rp. 50.000,-	Rp. 75.000,-
4.	Kutipan Akta Kematian :	Rp. 15.000,-	Rp. 30.000,-
5.	Kutipan Pengakuan Anak	Rp. 30.000,-	Rp. 50.000,-
6.	Pengesahan Anak	Rp. 50.000,-	Rp. 100.000,-
7.	Pengangkatan Anak :		
	a. Pencatatan Tidak Terlambat	Rp. 30.000,-	Rp. 50.000,-
	b. Pencatatan Terlambat	Rp. 35.000,-	Rp. 50.000,-
8.	Pencatatan perubahan :		
	a. Perubahan Data	Rp. 15.000,-	Rp. 30.000,-
	b. Perubahan Nama	Rp. 5.000,-	Rp. 30.000,-
	c. Pembatalan Akta-Akta Pencacatan Sipil	Rp. 15.000,-	Rp. 30.000,-
9.	Surat Keterangan Pencatatan Sipil	Rp. 10.000,-	Rp. 20.000,-

BAB VII
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 10

Retribusi yang terhutang dipungut di Kabupaten Aceh Tenggara.

BAB VIII
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERHUTANG

Pasal 11

Masa Retribusi adalah jangka waktu selama satu kali jenis pelayanan.

Pasal 12

Saat retribusi terhutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX
PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 13

(1) Besarnya retribusi terhutang ditetapkan dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
(2) Bentuk dan isi SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan atau Keputusan Bupati.

BAB X
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 14

(1). Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan
(2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XI
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 15

(1) Pembayaran Retribusi Daerah dilakukan di Kas Daerah atau di tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
(2) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan Retribusi Daerah harus disetor ke Kas Daerah paling lambat dalam waktu 1 (satu) hari kerja.

Pasal 16

Pembayaran retribusi dilakukan secara tunai / lunas.

Pasal 17

(1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 diberikan tanda bukti pembayaran.
(2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Hal – hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini diatur lebih lanjut dalam Keputusan Bupati.

Pasal 19

Dengan diterbitkannya peraturan ini, maka Peraturan / Keputusan Bupati antara lain :

1. Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor : 01 / HK / 2011 tanggal : 03 Januari 2009 tentang Retribusi Pelayanan dan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
2. Keputusan Bupati Aceh Tenggara Nomor : 73 Tahun 2010 tanggal 01 Juni 2010 tentang Pembebasan Retribusi Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Bagi Pemohon Akta Kelahiran dan Akta Kematian.

Disesuaikan dengan Peraturan ini.

Pasal 20

Agar setiap orang mengetahuinya.
Memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Tenggara.

Ditetapkan di : Kutacane
Pada Tanggal : 03 -JAN -2011.

BUPATI ACEH TENGGARA

H. HASANUDDIN, B.

Diundangkan di : Kutacane.
Pada Tanggal :

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TENGGARA

DRS. HASANUDDIN DARJO, MM.
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19580917 198403 1 003

Berita Daerah Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2011 Nomor : 02

9